



Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Dispensasi Kawin tanpa Adanya Alasan Mendesak berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw)

Romi Erlangga^{1*}, Lia Amaliya², Muhamad Abas³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hk22.romierlangga@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. *Child marriage remains a significant issue in legal practice in Indonesia, despite the establishment of a minimum age requirement under Law Number 16 of 2019. In practice, the mechanism of marriage dispensation is often utilized without fulfilling the standard of “urgent reasons” as required by statutory regulations. This study aims to analyze the meaning of “urgent reasons” in granting marriage dispensation and to examine the judge’s considerations in Decision Number 442/Pdt.P/2023/PA.Krw based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. This research is a normative legal study employing statutory and case approaches. Legal materials were obtained through library research and analyzed using a descriptive qualitative method with a deductive approach. The findings conclude that “urgent reasons” should be interpreted strictly as real and objectively verifiable emergency circumstances. However, in the decision, the judge granted the application without clear emergency conditions, relying instead on the prospective husband’s financial readiness and the child’s status as mukallaf. This indicates a discrepancy between legal norms and judicial practice, as well as the suboptimal application of the principle of the best interests of the child.*

Keywords: *Best Interests of the Child; Judicial Considerations; Marriage Dispensation; Supreme Court Regulation Number 5 of 2019; Urgent Reasons.*

Abstrak. Perkawinan anak masih menjadi permasalahan dalam praktik hukum di Indonesia, meskipun telah dilakukan pembatasan usia minimal melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keberadaan mekanisme dispensasi kawin dalam praktiknya sering dimanfaatkan tanpa memenuhi standar “alasan mendesak” sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna “alasan mendesak” dalam pemberian dispensasi kawin serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa alasan mendesak seharusnya dimaknai sebagai keadaan darurat yang nyata dan dapat dibuktikan secara objektif. Namun, dalam penetapan tersebut, hakim mengabulkan permohonan tanpa adanya kondisi darurat yang jelas, dengan pertimbangan kesiapan ekonomi dan status mukallaf. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan, serta belum optimalnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Alasan Mendesak; Dispensasi Kawin; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Perma Nomor 5 Tahun 2019; Pertimbangan Hakim.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan pada hakikatnya merupakan institusi yang sakral dan memiliki dimensi sosial, moral, serta religius dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan. Namun demikian, negara memiliki kepentingan yang kuat untuk melindungi masa depan anak melalui pembatasan usia minimal perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 (sembilan belas)

tahun bagi laki-laki dan Perempuan (Undang-Undang Nomor 16, 2019). Ketentuan ini sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak yang menekankan bahwa setiap anak harus dilindungi dari berbagai bentuk eksploitasi yang dapat menghambat tumbuh kembangnya, termasuk praktik perkawinan usia dini (Keputusan Presiden Nomor 36, 1990).

Pembatasan usia minimal tersebut juga berkaitan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c ditegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (Undang-Undang Nomor 35, 2014). Norma ini menunjukkan bahwa secara yuridis, negara menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Namun dalam praktiknya, tidak jarang justru orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak dengan tindakan yang secara faktual justru mendorong terjadinya perkawinan tersebut.

Untuk menghindari penyalahgunaan dispensasi kawin, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim, antara lain kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, memastikan adanya alasan yang sangat mendesak, serta menilai kesiapan fisik, mental, dan psikologis anak sebelum mengabulkan permohonan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5, 2019). Dengan demikian, secara normatif dispensasi kawin seharusnya bersifat limitatif dan hanya diberikan dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak. Apabila syarat “alasan mendesak” tersebut diabaikan, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka celah legalitas bagi praktik perkawinan anak yang bertentangan dengan tujuan pembentukan undang-undang. Ketiadaan parameter yang terukur mengenai batasan alasan mendesak dalam praktik peradilan tidak hanya membuka ruang bagi subjektivitas hakim, tetapi juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang mengancam kepastian hukum.

Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang mengabulkan dispensasi kawin tanpa didasarkan pada alasan yang benar-benar mendesak. Salah satu contohnya adalah Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw. Dalam perkara tersebut, permohonan dispensasi kawin diajukan untuk anak perempuan yang berusia 17 tahun tanpa adanya kondisi kehamilan atau ancaman keselamatan. Selain itu, terdapat perbedaan usia yang cukup signifikan antara calon mempelai, yaitu sekitar 17 tahun dan 41 tahun. Perbedaan usia yang jauh ini menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*), di mana posisi anak perempuan menjadi lebih

rentan dalam relasi perkawinan, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam kondisi demikian, hakim seharusnya mempertimbangkan kerentanan tersebut sebagai bagian dari perlindungan hak anak. Namun, dalam putusan tersebut hakim tetap mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa pihak yang bersangkutan telah dianggap “*mukallaf*” atau telah dewasa menurut hukum Islam (Pengadilan Agama Karawang Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw., 2023).

Kerentanan anak perempuan dalam relasi yang tidak seimbang tersebut dapat berdampak pada terganggunya hak-hak anak, baik hak atas pendidikan, perkembangan psikologis, maupun perlindungan dari kekerasan. Dalam perspektif perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindakan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya, termasuk praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan psikologis bagi anak (Supriatna et al., 2024)

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap konsistensi penerapan hukum di tengah pertimbangan keagamaan yang bersifat interpretatif. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat efektivitas kebijakan nasional dalam menekan angka perkawinan anak sebagai bagian dari agenda perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum yang mengatur bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan dengan alasan mendesak) dengan *das sein* (praktik peradilan yang tetap mengabulkan permohonan tanpa alasan yang memadai). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai standar pembuktian “alasan mendesak” serta bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan.

Dalam rangka menunjukkan kebaruan (*state of the art*), penelitian ini juga membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

- a. Nurinsani et al. (2025) yang menitikberatkan pada aspek kewenangan hakim melalui asas *ius curia novit*, khususnya dalam konteks penemuan hukum oleh hakim dalam perkara dispensasi kawin (Nurinsani et al., 2025). Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek kewenangan dan kebebasan hakim dalam menemukan hukum (*judge made law*), sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji standar “alasan mendesak” sebagai syarat pemberian dispensasi kawin serta menguji kualitas pertimbangan hakim (*judicial reasoning*) dalam Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat kewenangan hakim, tetapi juga

menilai apakah penggunaan kewenangan tersebut telah sesuai dengan batasan normatif perlindungan anak.

- b. Sulastrı et al. (2023) yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak pengembangan diri anak akibat pemberian dispensasi perkawinan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada dampak pemberian dispensasi kawin terhadap hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, perkembangan psikologis, dan masa depan anak setelah perkawinan dilangsungkan (Sulastrı et al., 2023). Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut lebih menekankan pada akibat hukum dan perlindungan hak anak pasca diberikannya dispensasi perkawinan, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji standar “alasan mendesak” sebagai syarat pemberian dispensasi kawin serta menganalisis kualitas pertimbangan hakim (*judicial reasoning*) dalam Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas dampak pemberian dispensasi kawin terhadap hak anak, tetapi juga menguji kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam aspek analisis normatif terhadap kualitas pertimbangan hakim (*judicial reasoning*) serta evaluasi terhadap konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hal ini dilakukan guna mengkaji secara mendalam kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya dalam penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur dispensasi kawin, khususnya terkait batas usia perkawinan dan syarat “alasan mendesak”. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis terhadap Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw guna mengidentifikasi

pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang bersifat umum dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dapat dinilai apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, metode ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap penerapan hukum dalam praktik peradilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Mendesak dalam Pemberian Dispensasi Kawin Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu mekanisme hukum yang bersifat pengecualian terhadap norma umum mengenai batas usia minimal perkawinan. Dalam konstruksi hukum positif, batas usia 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan sekadar angka administratif, melainkan representasi dari kebijakan hukum negara (*legal policy*) yang bertujuan melindungi anak dari dampak negatif perkawinan usia dini.

Lebih lanjut, secara historis dan filosofis, perubahan batas usia perkawinan tersebut merupakan respons negara terhadap tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada meningkatnya angka perceraian, kematian ibu dan anak, serta putusannya akses pendidikan. Norma pembatasan usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia merupakan perwujudan dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang bertujuan untuk menjamin kemaslahatan keluarga dan mencegah dampak negatif perkawinan dini bagi tumbuh kembang anak (Ali, 2023).

Dengan demikian, keberadaan Pasal 7 ayat (2) yang membuka ruang dispensasi harus dipahami secara restriktif sebagai *exception to the rule*, bukan sebagai alternatif yang dapat digunakan secara bebas oleh para pihak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam mekanisme dispensasi kawin harus dipandang sebagai upaya preventif negara untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak, seperti pendidikan dan kesehatan, tidak terabaikan akibat pernikahan di bawah umur (Surajaya, 2023).

Secara konseptual, istilah “alasan mendesak” mengandung makna adanya keadaan yang bersifat darurat, tidak dapat ditunda, dan apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi anak. Oleh karena itu, Penilaian terhadap alasan mendesak memerlukan standar pembuktian yang mendalam guna menghindari subjektivitas, di mana setiap fakta darurat yang diajukan pemohon wajib dibuktikan dengan bukti objektif yang meyakinkan hakim (Fuady, 2022).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 kemudian mempertegas konstruksi tersebut dengan mewajibkan hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat menyeluruh (*holistic assessment*) terhadap kondisi anak. Pemeriksaan terhadap permohonan dispensasi kawin dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, dan keberlanjutan pendidikan anak guna memperoleh gambaran kondisi yang komprehensi (Noor, 2022). Bahkan dalam praktik ideal, hakim didorong untuk melibatkan tenaga profesional seperti psikolog, tenaga medis, atau pekerja sosial guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi anak.

Dari sudut pandang kewenangan, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sesuai dengan agama para pihak. Kewenangan ini menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak yang belum cakap hukum. Dalam doktrin hukum, fungsi ini dikenal sebagai *parens patriae*, di mana negara bertindak sebagai wali utama (*parens patriae*) bagi anak yang secara hukum belum cakap, guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka (Faisal, 2023).

Dalam praktik empiris, alasan yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin antara lain kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, tekanan sosial, atau alasan ekonomi. Namun secara yuridis, alasan-alasan tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai “alasan mendesak” karena bersifat spekulatif dan tidak menunjukkan adanya ancaman nyata yang bersifat segera (*imminent danger*).

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan usia perkawinan merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal. Selain berdampak terhadap pendidikan dan perkembangan psikologis anak, perkawinan usia dini juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Faktor ekonomi dalam praktiknya menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Karawang. Ketidaksiapan ekonomi dalam rumah tangga dapat memicu perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sehingga mengganggu keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, kesiapan ekonomi calon mempelai tidak dapat hanya dinilai dari kemampuan memperoleh penghasilan semata, tetapi juga harus dipertimbangkan dari aspek kematangan emosional dan kesiapan membangun rumah tangga secara berkelanjutan (Garwan & Akbar, 2018).

Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya digunakan dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari. Lebih lanjut, secara akademis dapat dikemukakan bahwa lemahnya parameter objektif dalam menafsirkan “alasan mendesak” berpotensi menimbulkan disparitas

putusan antar pengadilan. Kondisi ini pada akhirnya mengganggu prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) serta kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kondisi tersebut juga tercermin dalam praktik perkawinan anak di Kabupaten Karawang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peningkatan batas usia perkawinan pada kenyataannya belum sepenuhnya mampu menekan praktik perkawinan usia anak karena masih tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pembatasan usia perkawinan tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi penerapan syarat dispensasi kawin oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, penerapan unsur “alasan mendesak” harus dilakukan secara ketat agar dispensasi kawin tidak berubah menjadi instrumen yang justru melemahkan tujuan perlindungan anak dalam hukum nasional (Thias et al., 2023).

Dengan demikian, interpretasi terhadap ketentuan ini harus selalu dikembalikan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai asas fundamental dalam hukum perlindungan anak. Tanpa adanya konsistensi dalam penerapan prinsip tersebut, maka tujuan hukum untuk menekan angka perkawinan anak tidak akan tercapai secara optimal.

Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Dispensasi Kawin dalam Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

Kronologi dalam Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw bermula dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dari seorang anak perempuan berusia 17 tahun kepada Pengadilan Agama Karawang. Permohonan ini diajukan agar anak tersebut dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki berusia 41 tahun, sehingga terdapat perbedaan usia sebesar 24 tahun antara kedua calon mempelai. Berdasarkan fakta persidangan, hubungan keduanya telah berlangsung dalam waktu singkat dan menimbulkan kekhawatiran dari pihak orang tua akan potensi pelanggaran norma agama serta sosial jika pernikahan tidak segera dilaksanakan. Permohonan tersebut diajukan setelah rencana perkawinan para pihak sebelumnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum terpenuhinya batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam persidangan terungkap bahwa hubungan antara kedua calon mempelai baru terjalin kurang lebih satu bulan, namun telah diikuti dengan kesepakatan kedua keluarga untuk segera melangsungkan perkawinan, bahkan telah direncanakan waktu pelaksanaannya.

Selain itu, para Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan perlu segera dilaksanakan guna menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Di sisi lain, calon suami dinyatakan telah memiliki pekerjaan dan kemampuan ekonomi, serta terdapat persetujuan dari anak yang bersangkutan dan dukungan dari keluarga kedua belah pihak terhadap rencana perkawinan tersebut.

Meskipun dalam fakta persidangan tidak ditemukan kondisi darurat yang bersifat objektif, seperti kehamilan atau ancaman keselamatan, namun kekhawatiran orang tua terhadap potensi pelanggaran norma tersebut serta kesiapan ekonomi calon suami dan adanya persetujuan para pihak menjadi dasar yang diajukan untuk memperkuat permohonan dispensasi kawin di hadapan pengadilan (Pengadilan Agama Karawang Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw., 2023).

Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan usia 24 tahun dalam perkara ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah hal sosial yang sangat penting. Secara argumentatif, hubungan yang baru berlangsung singkat (kurang lebih satu bulan) menunjukkan bahwa "alasan mendesak" yang diajukan lebih bersifat kekhawatiran perasaan dari para Pemohon daripada sebuah keadaan darurat nyata yang bersifat objektif.

Secara yuridis, argumentasi tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks perlindungan anak, masa perkenalan yang sangat singkat dengan perbedaan usia yang jauh seharusnya mendorong pemeriksaan yang lebih mendalam mengenai kestabilan hubungan tersebut. Hal ini penting agar pernikahan tidak hanya menjadi jalan keluar sementara atas kekhawatiran moral, namun justru menimbulkan beban sosial jangka panjang bagi anak.

Ketimpangan usia yang mencapai dua dekade (24 tahun) berpotensi menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang (*power imbalance*) di dalam rumah tangga. Dalam perspektif perlindungan anak, kondisi ini memperbesar risiko terjadinya dominasi subyektif dari pihak suami yang jauh lebih dewasa, yang dapat menghambat partisipasi anak dalam pengambilan keputusan domestik maupun aksesnya terhadap pendidikan lanjutan.

Dalam proses pembuktian, hakim memeriksa dokumen resmi yang menunjukkan bahwa usia anak belum mencapai batas minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keterangan para pihak dalam persidangan memastikan adanya kesiapan ekonomi dari calon suami serta persetujuan dari anak yang dimohonkan dispensasi. Namun, fakta persidangan menunjukkan tidak adanya kondisi darurat medis atau kehamilan yang biasanya menjadi alasan utama dalam perkara serupa.

Poin krusial yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pembuktian dalam dispensasi kawin seharusnya tidak berhenti pada kelengkapan surat-surat formal saja. Walaupun persetujuan anak telah dinyatakan di persidangan, analisis ini menegaskan bahwa hakim perlu memastikan kebenaran persetujuan tersebut menggunakan standar Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menekankan pemeriksaan tanpa tekanan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5, 2019). Argumentasi penulis didasarkan pada kekhawatiran adanya persetujuan yang tidak murni karena pengaruh kuat dari orang tua atau calon suami yang jauh lebih dewasa. Kesiapan ekonomi calon suami memang merupakan hal positif, namun penulis berpendapat bahwa kemampuan harta tidak boleh menjadi faktor penentu utama yang mengesampingkan kesiapan mental anak yang belum dianggap dewasa menurut hukum.

Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan keuangan calon suami serta status kemandirian (*mukallaf*) anak dalam pandangan hukum Islam. Status *mukallaf* dalam kerangka hukum Islam, *mukallaf* adalah seseorang yang telah memenuhi syarat untuk dibebani hukum (*taklif*), yaitu telah mencapai kedewasaan secara biologis (*baligh*) dan memiliki kemampuan akal (*aqil*) sehingga dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Sapiudin Shidiq, 2022). Konsep ini menitikberatkan pada aspek kematangan fisik dan kemampuan rasional individu dalam menjalankan kewajiban hukum agama.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pertimbangan kemasyarakatan dan agama untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Namun, terdapat ruang diskusi jika pertimbangan tersebut disandingkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan adanya "alasan mendesak" disertai bukti pendukung yang cukup.

Penulis melihat adanya ketidakselarasan antara penggunaan konsep *mukallaf* dengan pembatasan usia dalam hukum nasional. Secara argumentatif, jika status *mukallaf* dijadikan alasan utama untuk mengabulkan dispensasi tanpa adanya fakta darurat yang nyata, maka tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mengurangi angka perkawinan anak akan sulit tercapai. Penulis berpendapat bahwa hukum nasional telah memberikan standar kedewasaan melalui batas usia 19 tahun. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap status agama calon mempelai seharusnya tetap sejalan dengan kewajiban negara untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal

18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Secara teori, perbedaan usia yang mencapai 24 tahun menempatkan anak pada posisi yang lemah dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini berpengaruh pada hak anak untuk berkembang secara mandiri dan melanjutkan sekolah, yang merupakan bagian penting dalam perlindungan anak. Dalam aturan hukum, hakim diharapkan menjalankan fungsi sebagai pelindung bagi mereka yang menurut hukum belum dianggap mampu bertindak sendiri (Sudikno Mertokusumo, 2022).

Penulis menegaskan bahwa peran hakim sebagai pelindung menuntut adanya pandangan yang jauh ke depan. Dengan selisih usia yang setara dengan dua generasi, potensi terjadinya ketimpangan posisi antara istri (anak) dan suami sangat besar. Penulis berpendapat bahwa pernikahan ini secara sosial dapat menghentikan kebebasan anak dalam menentukan masa depannya, terutama terkait kelanjutan pendidikan.

Prinsip perlindungan dalam hukum perkawinan nasional seharusnya menjadikan dispensasi kawin sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*), di mana hakim tidak hanya melihat sahnya pernikahan secara agama, tetapi juga menjamin bahwa pernikahan tersebut tidak mengurangi hak-hak dasar anak untuk tumbuh dengan baik (Mardan, 2022).

Penetapan ini menggambarkan sulitnya posisi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di antara aturan agama, kebiasaan masyarakat, dan peraturan negara. Dalam praktiknya, tingginya permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran yang sangat menentukan dalam efektivitas kebijakan pembatasan usia perkawinan. Apabila alasan-alasan yang bersifat kekhawatiran sosial atau pertimbangan moral diterima tanpa pengujian yang ketat, maka tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menekan angka perkawinan anak akan sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menempatkan perlindungan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pemeriksaan dispensasi kawin (Thias et al., 2019). Perlu adanya kesamaan pandangan mengenai standar "alasan mendesak" agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sejalan dengan hal tersebut, peran Pengadilan Agama dalam pemberian dispensasi kawin memiliki posisi yang sangat strategis dalam perlindungan anak. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian sebelumnya, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan izin, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memastikan kemaslahatan bagi anak melalui pertimbangan hukum yang komprehensif,

meliputi aspek sosiologis, historis, dan filosofis. Namun demikian, dalam praktiknya peran tersebut juga tidak terlepas dari berbagai kritik, terutama terkait kekhawatiran bahwa pemberian dispensasi kawin justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak dan Masyarakat (Amaliya & Dewi, 2021).

Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa penguatan cara pandang perlindungan anak di pengadilan sangatlah penting. Dapat disimpulkan bahwa alasan "menghindari fitnah" atau "ketakutan orang tua" perlu diperiksa secara lebih ketat dengan bantuan ahli kejiwaan atau ahli sosial jika diperlukan. Hal ini penting agar dispensasi kawin tidak menjadi jalan pintas bagi masalah pengasuhan anak, melainkan benar-benar menjadi solusi hukum untuk keadaan darurat yang memang tidak memiliki cara lain.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, alasan mendesak dalam pemberian dispensasi perkawinan harus dimaknai secara ketat sebagai keadaan darurat yang nyata dan dapat dibuktikan secara objektif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun, dalam Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw, permohonan dikabulkan tanpa adanya kondisi darurat yang jelas, dengan pertimbangan yang lebih menekankan pada kesiapan ekonomi dan status *mukallaf*, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan penerapannya serta belum optimalnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan penerapan standar pembuktian yang lebih ketat agar dispensasi perkawinan tidak menjadi sarana legalisasi perkawinan anak yang berpotensi merugikan hak-hak anak

Hakim perlu lebih ketat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, khususnya terkait tanpa adanya alasan mendesak dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi anak. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji konsistensi putusan dispensasi kawin di berbagai pengadilan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2023). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amaliya, L., & Dewi, S. (2021). Analisis hukum terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pasca penambahan usia kawin berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 193–208.
- Faisal. (2023). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Kencana.
- Fuady, M. (2022). *Teori hukum pembuktian (Pidana dan perdata)*. Citra Aditya Bakti.
- Garwan, I., & Akbar, M. G. G. (2018). Tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 79–93.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak). (1990).
- Mardan. (2022). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Maha Karya.
- Noor, M. (2022). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nurinsani, S. R., Nugroho, B. D., & Rubiati, B. (2025). Analisis hukum dispensasi kawin tanpa alasan mendesak: Studi kasus penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw. *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, 2(2), 228–233.
- Pengadilan Agama Karawang. (2023). *Salinan penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw*. Pengadilan Agama Karawang.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (2019).
- Sapiudin Shidiq. (2022). *Ushul fiqh*. Kencana.
- Sulastris, S., Ramadhani, D. A., & Sakti, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak pengembangan diri anak akibat dispensasi perkawinan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1285–1296. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2816>
- Surajaya, T. (2023). *Hukum perlindungan anak: Suatu pengantar*. Kencana.
- Supriatna, Y., Dewi, S., & Abas, M. (2024). Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349–358. <https://doi.org/10.31933/mgnxx857>
- Thias, D. A., Abas, M., & Hidayat, A. (2023). Age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 on the practice of underage marriage in Karawang Regency. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 80–84. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v7i1.8370>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).